



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 420/6500/414.050/2016
TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(P A U D)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TUBAN

- Membaca** : Surat permohonan ijin penyelenggaraan *Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kelompok Bermain AL FALAH*, Kecamatan **Widang** Kabupaten Tuban, nomor 013/PG.AF.436/XII/2016 beserta lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;
 b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;
 c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban
 5. Peraturan Bupati Tuban nomor 34 tahun 2008 tentang Tugasan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Widang tanggal 15 Desember 2016 Nomor 421.9/430/414.050.011/2016
 2. Surat Rekomendasi Kepala Desa / Lurah Mlangi tanggal 14 Desember 2016 Nomor 642/1636/414.211.15/2016
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
Pertama : Memberikan ijin kepada : Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
 Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama bina Bhakti Wanita Pusat
 Untuk menyelenggarakan : Kelompok Bermain AL FALAH
 Dengan Alamat : Jl. Masjid No. 3 Kadutan Mlangi
 Kecamatan Widang Kabupaten Tuban
- Kedua** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
 2. Secara berkala 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban.
 3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Tuban**
 Pada tanggal : **21 Desember 2016**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
 Olahraga Kabupaten Tuban



Tembusan Yth :

Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
 Kec. Widang